

Monopoly Practices Reviewed from the Perspective of Islamic Economics: a Systematic Review

Praktik Monopoli Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Sistematis

Fauzan Romadhian Khairi

IAI-N Laa Roiba Bogor

Jl. Setu, Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640

fauzanromadi@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the Islamic economic perspective regarding monopoly practices. Monopoly practices amidst the freemarket trend have caused two impacts, namely benefits and losses. These two things are challenges for the government in maintaining market stability and balance. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method guided by the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). The time range of scientific publications used in this search is within the last ten years from 2014-2024. The author analyzes articles related to the topic of this paper and then extracts the main themes that appear in previous literature. This is useful for developing the next research agenda on the same topic by synthesizing one another so that lacuna or empty spaces are found that can be studied for subsequent research as an academic contribution to the topic of monopoly studies from an Islamic economics perspective. The author identified 15 journal articles that met the predetermined inclusion criteria. Six articles are in English and nine articles are in Indonesian. The main themes identified are market balance, detrimental monopolies, state intervention, consumer protection, and business ethics. From existing and relevant research, after being analyzed using the SLR method and synthesizing one another, an academic gap or research gap (lacuna) was found in aspects of monopoly that are not detrimental from an Islamic economic perspective. For future research, it would be better to focus on monopolies permitted in Islamic Sharia so that a new perspective can be provided that accommodates the complex and dynamic dynamics of the modern economy.

Keywords: monopoly, market balance, state intervention, business ethics, slr

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif ekonomi Islam terkait praktik monopoli. Praktik monopoli ditengah tren pasar bebas telah menimbulkan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dua hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan pasar. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan berpedoman kepada *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA). Rentang waktu publikasi ilmiah yang digunakan dalam penelusuran ini adalah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dari tahun 2014-2024. Penulis menganalisis artikel yang terkait dengan topik tulisan ini lalu mengekstrak tema-tema utama yang muncul dalam literatur terdahulu tersebut. Hal ini berguna untuk pengembangan agenda penelitian berikutnya pada topik yang sama dengan mensintesis satu dengan yang lainnya sehingga ditemukan *lacuna* atau ruang kosong yang bisa diteliti untuk penelitian berikutnya sebagai kontribusi akademis pada topik kajian monopoli dari perspektif ekonomi Islam. Penulis mengidentifikasi 15 artikel jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah ditetapkan. Enam artikel dalam bahasa inggris dan sembilan artikel dalam bahasa Indonesia. Tema-tema utama yang teridentifikasi adalah keseimbangan pasar, monopoli yang merugikan, intervensi negara, perlindungan konsumen, dan etika bisnis. Dari penelitian yang ada dan relevan setelah dianalisis melalui metode SLR dan disintesis satu dengan lainnya ditemukan sebuah *gap* akademis atau celah (*lacuna*) penelitian pada aspek monopoli yang tidak merugikan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Untuk penelitian berikutnya sebaiknya berfokus terkait monopoli yang diperbolehkan dalam Syariat Islam agar bisa memberikan perspektif baru yang mewadahi dinamika ekonomi modern yang kompleks dan dinamis.

Kata kunci: monopoli, keseimbangan pasar, intervensi negara, etika bisnis, SLR.

(*) Corresponding Author: fauzanromadi@gmail.com

PENDAHULUAN

Monopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar yang sering muncul dalam ekonomi modern. Dalam pengertian umum, monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau entitas memiliki kendali yang dominan atas pasokan suatu barang atau jasa, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga dan mengurangi kompetisi (Windhu Putra, 2011). Monopoli dapat berpengaruh besar terhadap pasar, baik dalam hal harga, kualitas produk, maupun inovasi.

Dalam banyak sistem ekonomi konvensional, monopoli sering dianggap merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, isu monopoli memiliki dimensi yang lebih luas dan berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam ekonomi Islam, tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan umat manusia melalui distribusi kekayaan yang adil, keberlanjutan sosial, dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam kerangka ini, monopoli dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang dari sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan moralitas. Ekonomi Islam mengharamkan praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen atau menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Prinsip seperti larangan terhadap *tadlis* (penipuan atau manipulasi) dan *israf* (pemborosan) menjadi dasar bagi penilaian apakah monopoli dapat diterima atau tidak dalam suatu masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktek ekonomi Islam, terdapat pandangan yang berbeda tentang monopoli. Beberapa ahli berpendapat bahwa monopoli dapat diterima dalam beberapa kondisi tertentu, seperti dalam hal barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak dapat diproduksi oleh banyak pihak (misalnya, barang-barang yang bersifat strategis atau kebutuhan pokok). Namun, pada saat yang sama, jika monopoli dibiarkan berkembang tanpa kontrol, hal ini bisa mengarah pada eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Systematic Literature Review (SLR) ini hadir sebagai alternatif dalam memotret persoalan tersebut. Dalam SLR ini dikaji dan dianalisis berbagai literatur ilmiah yang ada mengenai monopoli dari sudut pandang ekonomi Islam kemudian menemukan sintesis dan perspektif baru pada topik tersebut berdasarkan hasil kajian pada literatur terdahulu yang relevan (Zulkifli, 2020).

Untuk mencapai tujuan tersebut agar fokus penyajiannya menjadi terarah dan sistematis maka diperlukan rumusan masalah penelitian yang akan memandu dalam proses tersebut. Rumusan masalah dalam *systematic literature review* ini adalah bagaimana Islam memandang praktik monopoli berdasarkan kajian literatur yang ada? (RQ.1), Bagaimana analisis dan sintesis dari literatur yang ada terkait topik ini? (RQ.2) dan Dimana letak ruang kosong (*lacuna*) bagi penelitian berikutnya terkait topik ini? (RQ. 3).

Dengan melakukan kajian *systematic literature review* pada topik monopoli dari perspektif ekonomi Islam, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik monopoli dalam tinjauan ekonomi Islam dan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi yang lebih luas. Tak hanya itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan analisis dan sintesis dari penelitian terdahulu, melihat dan mengevaluasi letak dan posisi kajian yang ada saat ini, menemukan *gap* akademis dan memberikan pandangan baru bagi penelitian berikutnya terkait kajian monopoli dari perspektif ekonomi Islam (Diana Ridley, 2012). Hal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian seputar ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu sebuah metode penelitian yang dijalankan berdasarkan langkah terstruktur dalam mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian (Zulkifli, dkk, 2023).

SLR ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah yang sudah dipublikasikan dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Publikasi ilmiah ini meliputi artikel-artikel jurnal, *paper* prosiding, buku, dan disertasi yang kemudian dianalisa dengan sistematis (Zulkifli, dkk, 2023).

Dalam pembuatan SLR ini, penulis menggunakan pedoman Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Pustaka Sistematis dan Meta-Analisis atau yang disebut dengan protokol PRISMA (*Preferensial Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses*). Operasionalisasi dari protokol ini meliputi beberapa tahapan yaitu *Identification*, *screening*, *eligibility*, and *inclusion* (Zulkifli, dkk, 2023). Hasilnya pada tahapan ini, terdapat 15 artikel jurnal yang layak *direview* dan dianalisis. Lebih jelasnya, proses ini dapat dilihat pada tabel

1, tabel 2, dan tabel 3. Kriteria inklusi yang digunakan untuk menilai kelayakan studi terdahulu untuk dimasukkan dalam tinjauan literatur adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi pada Penelitian

No.	Kriteria Inklusi	Kriteria eksklusi
1	Sumber dari artikel jurnal	Selain dari artikel jurnal
2	Memiliki abstrak	Tidak memiliki abstrak
3	Full text tersedia	Tidak tersedia fulltext
4	Fokus dan Data penelitian sangat relevan	Fokus dan Data penelitian kurang relevan

Sumber: Zulkifli, dkk. (2023)

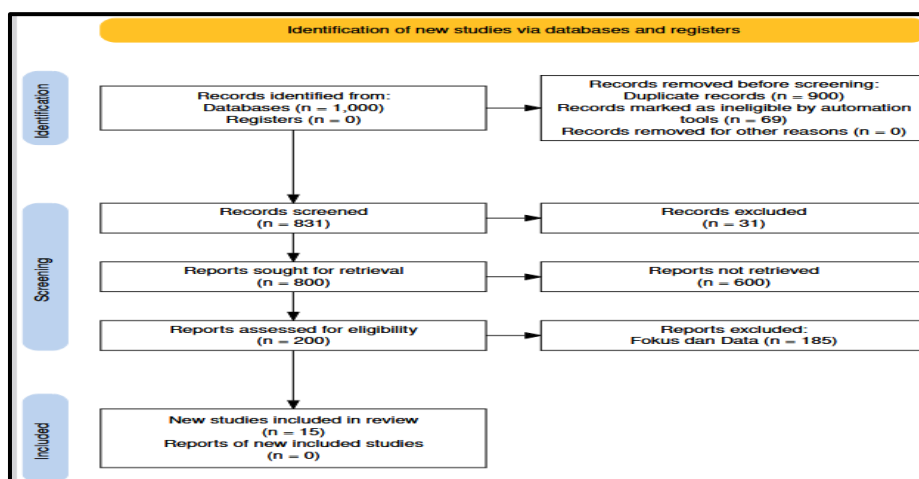
Tahapan tersebut adalah teknik pencarian atau pengumpulan (tahap *Identification*), teknik pengolahan (tahap *Screening*, *Eligibility*, *Inclusion*), dan teknik analisis.

1. Teknik Pencarian atau Pengumpulan (tahap *Identification*)

Teknik pencarian dalam menjaring artikel terkait monopoli dan intervensi negara, penulis menggunakan *software Publish or Perish* (PoP) berbasis data pada *crossref*, Kata kunci yang digunakan dalam penjaringan ini adalah kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengidentifikasi semua artikel berdasarkan *keyword* berikut: (1) monopoli dan ekonomi Islam (2) *monopoly dan Islamic economic*. Adapun rentang waktu yang digunakan dalam penelusuran ini periode sepuluh tahun terakhir dari tahun 2014-2024.

2. Teknik Pengolahan (tahap *Screening*, *Eligibility*, *Inclusion*)

Dalam penjaringan artikel pada *crossref*, penulis menemukan 1.000 penelitian dengan menggunakan *keyword* diatas. Lalu hasil penjaringan ini penulis *ekspor* ke Microsoft excel dengan alur mengklik tools *save result* pada *software publish or perish* lalu mengklik *save csv* (*Comma Separated Values*). Langkah berikutnya adalah melakukan filter berdasarkan empat kriteria yaitu sumber dari artikel jurnal, memiliki abstrak, *full text* tersedia, fokus dan data penelitiannya sangat relevan. Hasil filterisasi di excel ini kemudian di visualisasikan pada protokol PRISMA berikut ini:



Sumber: Zulkifli, et.al (2023)

Gambar 1. Hasil filterisasi di excel ini kemudian di visualisasikan pada protokol PRISMA

3. Teknik Analisis (*thematic analysis*)

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan *thematic analysis* dalam menganalisis konsep-konsep kunci yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu. Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan tiga langkah analisis: (1) Mengidentifikasi konsep dan ide utama dari masing-

masing penelitian terdahulu yang relevan; (2) Mensintesisakan konsep dan ide antar artikel; (3) Merumuskan tema-tema utama dan menemukan gap akademis pada topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

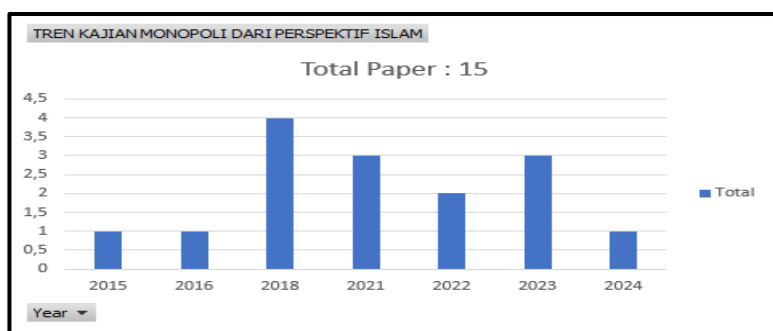
Penjaringan penelitian pada *Publish or Perish* seperti yang sudah dijabarkan pada bahasan diatas, dari 1000 artikel yang teridentifikasi melalui proses inklusi dan eksklusi menghasilkan sebanyak 15 artikel jurnal baik dari jurnal internasional maupun jurnal nasional yang memenuhi kriteria inklusi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel .2 berikut ini:

NC	Authors	Title	Year
1	Anvie Johan	MONOPOLY PROHIBITION ACCORDING TO ISLAMIC LAW: A LAW AND ECONOMICS APPROACH	2015
2	M. Nur Rianto Al Arif	Monopoly and Iktikar in Islamic Economics	2016
3	Abdul Ghafur	Etika Bisnis dalam Perspektif Islam	2018
4	Ida Bagus Radendra S	PEMASARAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI	2018
5	Moh. Maimun	Monopoli dalam Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)	2018
6	Hoddemah Hoddema	Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah	2018
7	Mauizhotul Hasanah	Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam	2021
8	Muhammad Mirwais	A comparative study of Islamic jurisprudence and the laws of the Afghan constitution in monopoly, deception and embezzlement	2021
9	Meirison Meirison	Ze Intellectual Property Rights and Monopoly in the Perspective of Islamic Jurisprudence	2021
10	Anriza Witi Nasution	Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam	2022
11	Fahmi Irfanudin	Cahy Monopoly in the Perspective of Islamic and Conventional Law	2022
12	Yahya Riva'i	Atmo Pr-NASIONALISASI DAN PRIVATISASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	2023
13	Siti Kadariah	M. Shab Krisis Ekonomi dalam Perspektif Islam	2023
14	Ahmed Rashid	Sarah Permissible monopoly in Islamic law	2023
15	Aniq Akhmad Ali Baw	PRAKTIK MONOPOLI PERDAGANGAN DAN IKHTIKAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH	2024

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan hasil identifikasi artikel jurnal (SLR 2014–2024)

Gambar 2. Daftar Artikel Jurnal yang Memenuhi Kriteria Inklusi

Data hasil inklusi diatas bila divisualisasikan dalam grafik untuk melihat tren kajian seputar monopoli dari perspektif ekonomi Islam dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini :



Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil analisis publikasi ilmiah tahun (2014–2024).

Gambar 3. Tren Kajian terkait Monopoli dari Perspektif Islam

Data grafik diatas memberikan gambaran bahwa dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir terjadi tren kenaikan, turun dan hilang dalam kajian seputar monopoli dari perspektif ekonomi Islam. Tren naik terjadi ditahun 2018, 2021, dan 2023. Tren turun terjadi di tahun 2022 dan 2024. Kemudian tren hilang atau tidak muncul kajian seputar topik ini dalam rentang sepuluh tahun dari 2014-2024 tepatnya terjadi pada tahun 2014, 2017, 2019, dan 2020.

Pasang surut kajian pada topik monopoli ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah dalam rentang waktu tersebut. Simpulan ini didapat dari menganalisis 15 artikel yang sudah terjaring dengan melihat latar belakang pada masing-masing penelitian.

Dari 15 artikel jurnal yang sudah diidentifikasi dan telah penulis *review*. Pada bahasan ini akan diulas identifikasi konsep dan ide utama dari masing-masing penelitian(disajikan dalam tabel.3), kemudian dijelaskan konsep dan ide utama pada penelitian-penelitian tersebut agar dapat dikomparasikan untuk kemudian disintesis pada bahasan berikutnya.

Tabel 2. Identifikasi Konsep dan Ide Utama dalam 15 artikel Relevan

No	Penulis	Tahun Publikasi	Konsep dan Ide Utama dalam Penelitian
1	Arvie Johan	2015	Monopoli yang tidak merugikan konsumen boleh dilakukan dan dilarang bila sebaliknya.
2	M.Nur Rianto Al Arif	2016	Monopoli diperbolehkan untuk membangun inventaris, monopoli dilarang bila tujuannya untuk memanipulasi pasokan lalu menaikkan harga sehingga konsumen dirugikan. Bila kondisinya seperti nomor dua maka pemerintah harus melakukan intervensi pasar.
3	Abdul Ghafur	2018	Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara pasar, negara dan konsumen. Selama pasar seimbang intervensi negara dilarang sebaliknya bila pasar tidak seimbang seperti adanya monopoli yang merugikan konsumen maka intervensi harus dilakukan.
4	Ida Bagus Radendra Suastama, Ida Ayu Komang Juniasih	2018	Pelaku usaha harus memperhatikan etika perdagangan dan aturan terkait UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar tidak mendapatkan ancaman hukuman penjara dan denda besar.
5	Moh. Makmun Hoddemah,	2018	Monopoli dilarang berdasarkan hukum positif Indonesia dan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam yaitu menjaga harta.
6	Wiwik Saidatur Rolianah	2018	Pasar bebas ditengah globalisasi diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada unsur monopoli. Bila ada unsur monopoli negara harus mengintervensi.
7	Mauizhotul Hasanah	2021	Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan negatif. Bila pengangguran turun inflasi meningkat sebaliknya bila pengangguran meningkat maka inflasi akan turun. Kenaikan harga karna monopoli dan beban upah yang meningkat dalam perspektif ekonomi Islam tidak akan mempengaruhi harga karna mengedepankan keseimbangan.
8	Muhammad Mirwais, Dr. ziaullah Azhari, Salahuddin Salahuddin	2021	Tulisan ini mengkritik masalah-masalah mengenai kejahatan ekonomi seperti penimbunan(monopoli), penipuan, dan pengeluaran yang tidak wajar dalam pembangunan pemerintah untuk menghasilkan uang secara ilegal, menyalahi etika dan tidak bermoral. Kritik ini dibangun dari al-Qur'an, Hadits serta Pandangan hukum imam empat mazhab.
9	Meirison, Zerly Nazar	2021	Jika HAKI menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, terutama dalam eksploitasi hak-hak material, maka telah menimbulkan monopoli yang merugikan dan terlarang. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga perlindungan terhadap HKI diterapkan ketika tidak merugikan masyarakat dan negara.
10	Anriza Witi Nasution, dkk.	2022	monopoli yang menunjukkan indikasi ikhtikar adalah kategori monopoli yang dilarang. Dan sebaliknya.
11	Fahmi Irfanudin, dkk	2022	Barang yang berhubungan dengan kepentingan umum dilarang dimonopoli karna akan merusak kemashlahatan umum.
12	Yahya Riva'i,	2023	Konsep kepemilikan, penguasaan sumber daya ekonomi dan

No	Penulis	Tahun Publikasi	Konsep dan Ide Utama dalam Penelitian
	Atmo Prawiro		hadirnya negara sebagai pengatur harus memperhatikan kebijakannya berdasarkan kemaslahatan umum termasuk pada praktik monopoli.
13	Siti Kadariah, M. Shabri Abd. Majid Ahmed	2023	Monopoli menyebabkan krisis ekonomi. Sehingga praktek monopoli harus diintervensi.
14	Rashid, Sarah Rashid Aniq Akhmad Ali Bawafie, Muslimin Kara, Muhammad	2023	Bahaya monopoli dalam sistem ekonomi, yang menyebabkan ketidakadilan, harga tinggi, penderitaan, dan menghalangi kebebasan perdagangan serta penghidupan.
15	Wahyuddin Abdullah, Bukhari Bukhari, Ahmad Zikri Dwiatmaja	2024	Tidak semua penimbunan barang dapat dianggap sebagai monopoli, dan larangan terhadap monopoli hanya berlaku jika barang yang dikuasai memiliki elastisitas terhadap perubahan(sensitif dengan perubahan harga).

Sumber: Arvie Johan, et.al (2015-2024)

Dari penelitian terdahulu yang sudah teridentifikasi sebanyak 15 artikel jurnal. Berdasarkan penelitian-penelitian ini, penulis menganalisis terdapat beberapa tematik yang menjadi sorotan dalam kajian terkait monopoli yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Topik-topik yang banyak diulas adalah sebagai berikut keseimbangan pasar, monopoli yang merugikan, Intervensi negara, perlindungan konsumen, dan etika bisnis.

Tabel 3. Tema tema utama dalam 15 artikel relevan

Sumber: Arvie Johan, et.al (2015-2024)

No.	Tematik	Artikel penelitian terdahulu yang terkait(tabel.2)
1.	Keseimbangan pasar	(3), (6), (7), (15)
2.	Monopoli yang merugikan	(1), (2), (3), (8), (9) (10), (11), (12), (13), (14), (15).
3.	Intervensi negara	(2), (3), (6), (12), (13)
4.	Perlindungan konsumen	(1), (2), (4), (5), (9), (14)
5.	Etika bisnis	(4), (8)

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 15 artikel jurnal, terdapat konsensus di antara peneliti yang menegaskan bahwa monopoli yang merugikan konsumen harus ditanggulangi. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Penolakan terhadap monopoli yang merugikan ini didukung oleh berbagai penelitian (seperti yang disampaikan oleh Makmun, 2018; Riva'i & Prawiro, 2023), yang menekankan bahwa monopoli jenis ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan distribusi sumber daya yang merata. Praktik monopoli yang menyebabkan harga yang tidak wajar, eksesifnya keuntungan bagi pelaku usaha, serta terbatasnya pilihan konsumen harus diintervensi oleh negara. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa monopoli yang merugikan bisa diterima dalam perspektif ekonomi Islam ditolak secara tegas, karena dapat berpotensi merusak keseimbangan pasar dan merugikan konsumen. Penerimaan Hipotesis Monopoli yang Tidak Merugikan Di sisi lain, hipotesis bahwa monopoli yang tidak merugikan bisa diterima dalam konteks ekonomi Islam mendapat penerimaan sebagian peneliti. Beberapa penelitian (Johan, 2015; Al Arif, 2016) menunjukkan bahwa monopoli dalam kondisi tertentu, seperti pada barang vital yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak bisa diproduksi oleh banyak pihak, bisa diterima. Monopoli semacam ini dianggap sah karena tidak menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen dan bahkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun demikian, hal ini tidak berarti tanpa kontrol. Pemerintah tetap perlu berperan aktif untuk mengawasi agar monopoli jenis ini tidak disalahgunakan, serta memastikan bahwa pasar tetap sehat, adil, dan

transparan. Sehingga, meskipun diperbolehkan dalam beberapa kondisi, regulasi yang ketat tetap diperlukan untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Intervensi Negara dalam Praktik Monopoli sebagai respon terhadap praktik monopoli, intervensi negara menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Beberapa peneliti, seperti Purwanti (2020) dan Suastama & Juniasih (2018), menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam mengatur pasar. Negara harus dapat melakukan pengawasan untuk mencegah monopoli yang merugikan konsumen, serta memastikan adanya persaingan yang sehat di pasar. Selain itu, intervensi negara tidak hanya berlaku pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, seperti menciptakan kebijakan kesejahteraan yang melindungi masyarakat dari dampak buruk monopoli. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan menjaga kesejahteraan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan kemashlahatan bersama.

Kesimpulan Pembahasan dari hasil sintesis terhadap literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa monopoli yang merugikan adalah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan harus ditanggulangi. Sebaliknya, monopoli yang tidak merugikan, yang berfokus pada penyediaan kebutuhan vital masyarakat, dapat diterima dalam kondisi tertentu, asalkan ada pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Intervensi negara memiliki peranan penting dalam mengatur pasar dan menjaga agar praktik monopoli tetap dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, monopoli yang tidak merugikan bisa diterima dalam kondisi tertentu, namun tetap harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sebagai kontribusi bagi penelitian berikutnya, ruang kosong (lacuna) yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pengkajian lebih lanjut mengenai monopoli yang tidak merugikan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian lebih mendalam tentang kondisi dan mekanisme pengaturan monopoli jenis ini perlu dilakukan agar dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi modern yang semakin kompleks.

PENUTUP

1. Berdasarkan analisis terhadap artikel-artikel yang ada, dapat disimpulkan bahwa monopoli yang merugikan ditentang tegas oleh syariat Islam karena bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang mengutamakan moralitas, keadilan sosial, serta kesejahteraan spiritual, selain aspek materiil dan ekonomi. Di sisi lain, monopoli yang tidak merugikan tetap menjadi perdebatan di kalangan para ahli, di mana sebagian memperbolehkannya, meskipun ada pula yang menolaknya.
2. Fokus kajian penelitian terdahulu lebih banyak terfokus pada monopoli yang merugikan, intervensi negara, perlindungan konsumen, dan etika bisnis. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti monopoli dari sisi negatif—yaitu monopoli yang merugikan dan dilarang dalam ekonomi Islam. Namun, monopoli yang tidak merugikan, meskipun beberapa pendapat memperbolehkannya, belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, aspek ini menjadi lacuna (celah) yang perlu diisi dalam penelitian berikutnya sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian monopoli dari perspektif ekonomi Islam.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam tentang monopoli yang tidak merugikan, serta mengkaji relevansinya dalam praktik ekonomi modern yang semakin kompleks dan dinamis. Hal ini penting untuk memahami apakah dalam kondisi tertentu, monopoli yang tidak merugikan dapat diterima dalam ekonomi Islam, serta bagaimana aplikasinya dalam konteks pasar dan kebijakan ekonomi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur. (2018). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 63–74.
- Aniq Akhmad Ali Bawafie, Muslimin Kara, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Bukhari Bukhari, & Ahmad Zikri Dwiarmaja. (2024). Praktik monopoli perdagangan dan iktikar dalam perspektif ekonomi syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 36–41.
- Anriza Witi Nasution, Rahmad Azahar Siregar, & Isnaini Harahap. (2022). Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 920–925.

- Arvie Johan. (2015). Monopoly prohibition according to Islamic law: A law and economics approach. *Mimbar Hukum*, 27(1), 166–178.
- Diana Ridley. (2012). *The literature review: A step-by-step guide for students*. SAGE Publications Ltd.
- Eka Purwanti. (2020). Intervensi pemerintah pada mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 1–7.
- Hoddemah, & Wiwik Saidatur Rolianah. (2018). Pasar bebas di era globalisasi dalam perspektif ekonomi syariah. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2).
- Ida Bagus Radendra Suastama, & Ida Ayu Komang Juniasih. (2018). Pemasaran barang dan jasa dalam perspektif Undang-Undang Anti Monopoli. *Forum Manajemen*, 16(2), 79–87.
- Joko Siswanto. (2004, Desember). Menggagas globalisasi (mempertimbangkan kearifan lokal menghadapi dampak kesenjangan). Seminar *Siapa Takut Berfilsafat?*
- Mauizhotul Hasanah. (n.d.). Pandemi Covid-19: Inflasi dan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 6(1), 1–22.
- Meirison, & Zerly Nazar. (2021). Intellectual property rights and monopoly in the perspective of Islamic jurisprudence. *Al-Ahkam*, 31(1), 49–68.
- Moh. Makmun. (2018). Monopoli dalam perspektif jarimah ta'zir (Studi putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 297–312.
- Muhammad Mirwais, Ziaullah Azhari, & Salahuddin. (2021). A comparative study of Islamic jurisprudence and the laws of the Afghan constitution in monopoly, deception and embezzlement. *Al Khadim: Research Journal of Islamic Culture and Civilization*, 2(2).
- Nurhalis. (2015). Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, [Volume dan nomor tidak dicantumkan], 526–542.
- Siti Kadariah, & M. Shabri Abd. Majid. (2023). Krisis ekonomi dalam perspektif Islam. *Jurnal EMT Kita*, 7(1), 18–24.
- Tonette S. Rocco, & Tim Hatcher. (2011). *The handbook of scholarly writing and publishing*. Jossey-Bass.
- Windhu Putra. (2011). *Industri ekonomi*. Alfabeta.
- Yahya Riva'i, & Atmo Prawiro. (2023). Nasionalisasi dan privatisasi dalam perspektif ekonomi Islam. *An Nawawi*, 3(1), 1–12.
- Zulkifli. (2020). *Menyusun tinjauan pustaka untuk skripsi, tesis dan disertasi serta sebagai artikel ilmiah*. Salemba Humanika.
- Zulkifli, et al. (2023). Islamic approaches to the environmental preservation: A systematic literature review. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 20(2), 176–208